



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Maya Sari Alias Maya Binti Erham Jole;
2. Tempat lahir : Batu Dua Ratus;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/18 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Enmiya Batu Dua Ratus Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa Riski Maya Sari Alias Maya Binti Erham Jole ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Wahyu Al Ikram Nasution, S.HI., M.H., CPL., CPM., Tarmizi, S.H dan Umaidi, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) yang beralamat di Desa Kumbang Indah Jalan Cendrawasih Blok P Nomor 15, Kecamatan

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI MAYA SARI Als. MAYA Binti ERHAM JOLE dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RISKI MAYA SARI Als. MAYA Binti ERHAM JOLE dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir Narkotika jenis pil Ekstasi/Inex merek Firaun berwarna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam satu) gram;
 - 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver dengan nomor IMEI I 866671054643755 dan nomor IMEI II 866671054643748;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 862118059921517 dan nomor IMEI II 862118059921509;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 863818068672832 dan nomor IMEI II 863818068672824;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI I 865643030062377 dan nomor IMEI II 865643030062377;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 861652069956437 dan nomor IMEI II 861652069956429;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa KARMILA SARI Als. MILA

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa RISKI MAYA SARI Als. MAYA Binti ERHAM JOLE pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2024, bertempat di Rumah Terdakwa pada Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ekstasi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menelpon Saksi KARMILA SARI dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi KARMILA SARI terkait harga yang dijawab oleh Saksi KARMILA SARI seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah). Kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi KARMILA SARI datang kerumah

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam dan memberikan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi yang digenggamnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) kepada Saksi KARMILA SARI. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa meminum 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi tersebut dan langsung pergi ke Desa Lawe Bekung Tampahan, Kec. Deleng Pokhkisen tepatnya Lapo Tuak Sportiv. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi DINA MUTIA namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa menelpon Saksi KARMILA SARI dan mengetahui jika Saksi KARMILA SARI sedang berada di Café Hannan di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam sedang dugem, kemudian sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) butir lagi Narkotika jenis Ekstasi dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi KARMILA SARI dan meminum Narkotika jenis Ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Café Hannan dan masuk kedalam room yang berada di lantai dua Cafe Hanan tersebut dan bertemu dengan Saksi DINA MUTIA, Saksi MUTIARA RANI, dan Sdr. MARDI SIMAJUNTAK yang Terdakwa lihat sedang dugem. Melihat hal tersebut Terdakwa ikut dugem bersama para Saksi dan hendak pulang kerumah Terdakwa, Terdakwa berpapasan dengan Saksi JASMANIAR hendak masuk kedalam room tersebut. Setibanya dirumah Terdakwa teringat bahwa handphone Terdakwa tertinggal di room Café Hannan tersebut dan langsung kembali. Setibanya di Café Hannan tepatnya di lantai dua Terdakwa melihat ada salah seorang Anggota Kepolisian sedang berdiri di depan pintu room tersebut sehingga Terdakwa turun kembali namun Terdakwa dikejar oleh Anggota Kepolisian hingga ke lantai satu, kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dengan memegang Handphone Terdakwa dengan mengatakan "INI HANDPHONE SIAPA" lalu saya menjawab "ITU HANDPHONE SAYA", lalu Anggota Polwan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tidak menemukan barang bukti, kemudian Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa naik ke lantai dua Café Hannan dan bertemu dengan Saksi KARMILA SARI, Saksi DESI RATNA SARI, Saksi DINA MUTIARA, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR, Saksi KASMAWATI dan Sdr. MARDI SIMAJUNTAK sedang didudukkan oleh Anggota Kepolisian di dalam room tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta Saksi KARMILA SARI, Saksi DESI RATNA SARI, Saksi DINA MUTIARA, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR dan Saksi KASMAWATI di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan penyidikan lanjut, pada saat

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyidikan lanjut ternyata Anggota Kepolisian menemukan 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Ekstasi dari Saksi KARMILA SARI;

Bahwa para Terdakwa dalam hal membeli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Ekstasi tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa RISKI MAYA SARI Als. MAYA Binti ERHAM JOLE pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2024, bertempat di Rumah Terdakwa pada Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Ekstasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menelpon Saksi KARMILA SARI dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi KARMILA SARI terkait harga yang dijawab oleh Saksi KARMILA SARI seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah). Kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi KARMILA SARI datang kerumah Terdakwa di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam dan memberikan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi yang digenggamnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) kepada Saksi KARMILA SARI. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa meminum 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi tersebut dan langsung pergi ke Desa Lawe Bekung Tampahan, Kec. Deleng Pokhkisen tepatnya Lapo Tuak Sportiv. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi DINA MUTIA namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa menelpon Saksi KARMILA SARI dan mengetahui jika Saksi KARMILA SARI sedang berada di Café Hannan di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam sedang dugem, kemudian sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) butir lagi Narkotika jenis Ekstasi dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi KARMILA SARI dan meminum Narkotika jenis Ekstasi

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Café Hannan dan masuk kedalam room yang berada di lantai dua Cafe Hanan tersebut dan bertemu dengan Saksi DINA MUTIA, Saksi MUTIARA RANI, dan Sdr. MARDI SIMAJUNTAK yang Terdakwa lihat sedang dugem. Melihat hal tersebut Terdakwa ikut dugem bersama para Saksi dan hendak pulang kerumah Terdakwa, Terdakwa berpapasan dengan Saksi JASMANIAR hendak masuk kedalam room tersebut. Setibanya dirumah Terdakwa teringat bahwa handphone Terdakwa tertinggal di room Café Hannan tersebut dan langsung kembali. Setibanya di Café Hannan tepatnya di lantai dua Terdakwa melihat ada salah seorang Anggota Kepolisian sedang berdiri di depan pintu room tersebut sehingga Terdakwa turun kembali namun Terdakwa dikejar oleh Anggota Kepolisian hingga ke lantai satu, kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dengan memegang Handphone Terdakwa dengan mengatakan "INI HANDPHONE SIAPA" lalu saya menjawab "ITU HANDPHONE SAYA", lalu Anggota Polwan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tidak menemukan barang bukti, kemudian Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa naik ke lantai dua Café Hannan dan bertemu dengan Saksi KARMILA SARI, Saksi DESI RATNA SARI, Saksi DINA MUTIARA, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR, Saksi KASMAWATI dan Sdr. MARDI SIMAJUNTAK sedang didudukkan oleh Anggota Kepolisian di dalam room tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta Saksi KARMILA SARI, Saksi DESI RATNA SARI, Saksi DINA MUTIARA, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR dan Saksi KASMAWATI di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan penyidikan lanjut, pada saat dilakukan penyidikan lanjut ternyata Anggota Kepolisian menemukan 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Ekstasi dari Saksi KARMILA SARI;

Bahwa para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa Ekstasi tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa RISKI MAYA SARI Als. MAYA Binti ERHAM JOLE bersama-sama dengan Saksi DESI RATNASARI, Saksi DINA MUTIA, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR dan Saksi KASMAWATI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2024, bertempat di Rumah Terdakwa pada Desa Perapat Hulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya secara bersama-sama telah menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri berupa Ekstasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi RISAT SAYUTI bersama dengan Saksi T. HAKIKI RAMANDA mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batu Mbulan Asli Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di Café Hanan telah terjadi sebuah kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi, menanggapi laporan informasi tersebut, Saksi RISAT SAYUTI bersama dengan Saksi T. HAKIKI RAMANDA langsung menuju lokasi. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 14.30 Wib, Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA bertemu dengan Saksi KARMILA SARI di lantai 1 (satu) Café Hanan tersebut, lalu Saksi RISAT SAYUTI menanyakan tujuan Saksi KARMILA SARI berada di Café Hanan tersebut dan Saksi KARMILA SARI mengakui bahwa Saksi KARMILA SARI sedang dugem/berjoget dan menggunakan Narkotika jenis Ekstasi di ruangan karaoke lantai 2 (dua) Café Hanan tersebut bersama dengan para Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya yang lain, lalu Saksi RISAT SAYUTI membawa Saksi KARMILA SARI ke lantai 2 (dua) Café Hanan menuju ruang karaoke dan menemukan jika terdapat beberapa orang sedang berjoget/dugem. Lalu Saksi Kepolisian menghentikan kegiatan tersebut dan menemukan Saksi DESI RATNASARI, Saksi DINA MUTIA, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR, dan Saksi KASMAWATI yang pada saat itu sedang dugem/berjoget dibawah pengaruh Narkotika jenis Ekstasi. Kemudian Saksi Kepolisian menanyakan kepada 6 (enam) orang tersebut tentang kepemilikan Narkotika jenis Ekstasi yang sedang dikonsumsi tersebut dan Saksi DESI RATNASARI, Saksi DINA MUTIA beserta Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR dan Saksi KASMAWATI tersebut mengakui bahwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut dari Saksi KARMILA SARI yang dibenarkan oleh Saksi KARMILA SARI yang juga mengakui dan menunjukkan masih ada menyimpan sisa 3 (tiga) butir Narkotika jenis Ekstasi di bawah bebatuan teras depan rumah kostnya. Selanjutnya Terdakwa datang ke Café Hanan tersebut, yang mana sebelumnya Terdakwa tersebut juga ikut dugem/berjoget dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi di ruang karaoke lantai 2 (dua) Café Hanan tersebut bersama dengan yang lainnya. Oleh karena hal tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi KARMILA SARI, Saksi DESI RATNASARI,

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DINA MUTIA, Saksi MUTIARA RANI, Saksi KASMAWATI dan Saksi JASMANIAR beserta barang bukti diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil tes urine dari para Terdakwa menunjukkan hasil urine yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Aceh Tenggara tanggal 28 Januari 2024 adalah positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang termasuk kedalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan merupakan Narkotika Golongan I;

Bahwa para Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika Golongan I berupa Ekstasi tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RISAT SAYUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ekstasi;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14:00 Wib Saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di Cafe Hannan telah terjadi sebuah kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis pil ekstasi/Inex;
 - Bahwa menanggapi informasi tersebut Saksi bersama tim langsung menuju lokasi lalu sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 14:30 Wib Saksi bersama tim bertemu dengan Saksi KARMILA SARI di lantai 1 (satu) Cafe Hannan tersebut, lalu Saksi bertanya kepada Saksi KARMILA SARI tentang tujuan dan keberadaannya di Café Hannan tersebut, lalu Saksi KARMILA SARI mengakui bahwa sedang dugem/berjoget menggunakan

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi/Inex di ruangan karaoke lantai 2 (dua) Cafe Hannan bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang lain;

- Bahwa Saksi lalu membawa Saksi KARMILA SARI ke lantai 2 (dua) Cafe Hannan menuju ruang karaoke lalu sesampainya di ruangan karaoke tersebut Saksi dan tim menghentikan kegiatan 5 (lima) orang teman Saksi KARMILA SARI yakni Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR dan Saksi KASMA WATI yang pada saat itu sedang dugem/berjoget dengan mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap para pelaku dan ruangan tidak ada ditemukan barang bukti apapun namun Saksi hanya menemukan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang dijadikan sebagai sumber musik para pelaku untuk berdugem;
- Bahwa Saksi lalu menanyakan kepada 6 (enam) orang tersebut tentang kepemilikan narkotika jenis ekstasi/Inex yang para pelaku konsumsi lalu para pelaku mengakui mendapatkan narkotika jenis ekstasi/Inex tersebut dari Saksi KARMILA SARI;
- Bahwa Saksi menanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex kepada Saksi KARMILA SARI tersebut, kemudian Saksi KARMILA SARI mengakui bahwa masih ada menyimpan sisa 3 (tiga) butir narkotika jenis ekstasi/Inex di bawah bebatuan teras depan rumah kost nya;
- Bahwa lalu Saksi tim lalu membawa turun Saksi KARMILA SARI ke lantai 1 (satu) Cafe Hannan tersebut, kemudian saat tiba di lantai 1 (satu) datang seorang laki-laki yang pada saat itu mengaku bernama Sdr. FERRY RAHMAN GUNTARA ke Cafe Hannan tersebut, lalu pada saat Saksi bersama rekan Saksi ingin membawa Saksi KARMILA SARI ke rumah kost nya, datang Terdakwa ke Cafe Hannan yang mana sebelumnya Terdakwa tersebut juga ikut dugem/berjoget dengan mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi di ruang karaoke lantai 2 (dua) Cafe Hannan tersebut bersama dengan yang lainnya sehingga Terdakwa ikut diamankan;
- Bahwa setelah Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir narkotika jenis ekstasi di rumah kost Saksi KARMILA SARI, Saksi tim langsung membawa Terdakwa, Saksi KARMILA SARI, Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR, Saksi KASMA WATI dan Sdr. FERRY RAHMAN GUNTARA beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ekstasi;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi T. HAKIKI RAMANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14:00 Wib Saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di Cafe Hannan telah terjadi sebuah kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis pil ekstasi/Inex;
- Bahwa menanggapi informasi tersebut Saksi bersama tim langsung menuju lokasi lalu sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 14:30 Wib Saksi bersama tim bertemu dengan Saksi KARMILA SARI di lantai 1 (satu) Cafe Hannan tersebut, lalu Saksi bertanya kepada Saksi KARMILA SARI tentang tujuan dan keberadaannya di Café Hannan tersebut, lalu Saksi KARMILA SARI mengakui bahwa sedang dugem/berjoget menggunakan narkoba jenis ekstasi/Inex di ruangan karaoke lantai 2 (dua) Cafe Hannan bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang lain;
- Bahwa Saksi lalu membawa Saksi KARMILA SARI ke lantai 2 (dua) Cafe Hannan menuju ruang karaoke lalu sesampainya di ruangan karaoke tersebut Saksi dan tim menghentikan kegiatan 5 (lima) orang teman Saksi KARMILA SARI yakni Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR dan Saksi KASMA WATI yang pada saat itu sedang dugem/berjoget dengan mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap para pelaku dan ruangan tidak ada ditemukan barang bukti apapun namun Saksi hanya menemukan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang dijadikan sebagai sumber musik para pelaku untuk berdugem;
- Bahwa Saksi lalu menanyakan kepada 6 (enam) orang tersebut tentang kepemilikan narkoba jenis ekstasi/Inex yang para pelaku konsumsi lalu para pelaku mengakui mendapatkan narkoba jenis ekstasi/Inex tersebut dari Saksi KARMILA SARI;



- Bahwa Saksi menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis Pil Ekstasi/Inex kepada Saksi KARMILA SARI tersebut, kemudian Saksi KARMILA SARI mengakui bahwa masih ada menyimpan sisa 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi/Inex di bawah bebatuan teras depan rumah kost nya;
- Bahwa lalu Saksi tim lalu membawa turun Saksi KARMILA SARI ke lantai 1 (satu) Cafe Hannan tersebut, kemudian saat tiba di lantai 1 (satu) datang seorang laki-laki yang pada saat itu mengaku bernama Sdr. FERRY RAHMAN GUNTARA ke Cafe Hannan tersebut, lalu pada saat Saksi bersama rekan Saksi ingin membawa Saksi KARMILA SARI ke rumah kost nya, datang Terdakwa ke Cafe Hannan yang mana sebelumnya Terdakwa tersebut juga ikut dugem/berjoget dengan mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi di ruang karaoke lantai 2 (dua) Cafe Hannan tersebut bersama dengan yang lainnya sehingga Terdakwa ikut diamankan;
- Bahwa setelah Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi di rumah kost Saksi KARMILA SARI, Saksi tim langsung membawa Terdakwa, Saksi KARMILA SARI, Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR, Saksi KASMA WATI dan Sdr. PERI RAHMAN GUNTARA beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KARMILA SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14:30 Wib di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di Cafe Hannan;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR dan Saksi KASMA WATI;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi ditangkap karena sedang dugem dengan menggunakan narkoba jenis ekstasi;



- Bahwa saat itu Saksi ditangkap seorang diri di dalam Cafe tersebut tepatnya di lantai 1 (satu) yang mana pada saat itu Saksi baru siap keluar membeli nasi seorang diri, lalu anggota kepolisian mengajak Saksi ke lantai 2 (dua) Cafe tersebut, dan menggabungkan Saksi dengan teman-teman Saksi yang pada saat itu sedang berada di dalam ruangan karaoke tersebut;
- Bahwa setelah itu anggota kepolisian juga ada mendatangkan Terdakwa ke dalam ruang karaoke tersebut yang mana sebelumnya Terdakwa baru saja pulang dari Cafe tersebut dan kembali lagi datang ke Cafe tersebut pada saat Saksi bersama yang lainnya sedang dikumpulkan di ruangan karaoke kafe tersebut oleh anggota kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 6 (enam) orang teman Saksi tersebut yang ikut berada didalam ruang karaoke kafe tersebut juga ada menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex bersama Saksi;
- Bahwa 6 (enam) orang teman Saksi tersebut mendapatkan Narkotika Pil Ekstasi/Inex tersebut dari Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex kepada 6 (enam) orang teman Saksi tersebut adalah dengan cara menjualkannya dan memberikannya secara gratis;
- Bahwa narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut yang Saksi jualkan adalah sebanyak 3 (tiga) butir, yaitu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir, Saksi DESI RATNASARI dan Saksi DINA MUTIA sebanyak 1 (satu) butir lalu yang Saksi bagi-bagikan secara gratis ada sebanyak 1 (satu) butir kepada Saksi MUTIARA RANI, Saksi KASMAWATI, Saksi JASMANIAR;
- Bahwa Saksi tidak ada menjual atau memberikan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex kepada Sdr. MARDI SIMAJUNTAK;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) butir narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut dari seorang perempuan yang bernama Sdr. INDAH SRI JILENE dengan cara diberi untuk dijualkan;
- Bahwa Saksi menerima Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut dari Sdr. INDAH SRI JILENE pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 17:20 Wib, pada saat sedang dalam perjalanan di dalam mobil menuju Cafe Hannan sebanyak 8 (delapan) butir;
- Bahwa yang ada didalam mobil tersebut pada saat Saksi menerima Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dari Sdr. INDAH SRI JILENE dan Sdr. FERRY RAHMAN GUNTARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. FERRY RAHMAN GUNTARA juga ada ikut menyaksikan Sdr. INDAH SRI JILENE memberikan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex kepada Saksi tersebut dikarenakan Sdr. FERRY RAHMAN GUNTARA juga berada di dalam mobil dan sedang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan teman-teman Saksi, tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkotika, namun anggota kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex di depan kos rumah Saksi tepatnya di bawah tumpukan bebatuan yang berada di Desa batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saat itu Saksi yang mengakui masih menyimpan narkotika jenis ekstasi tersebut di kost kepada pihak kepolisian;
- Bahwa 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut adalah sisa dari 8 (delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yang Saksi peroleh dari Sdr. INDAH SRI JILENE;
- Bahwa yang pertama kali memulai mengajak untuk melakukan kegiatan dugem (berjoget) tersebut adalah Saksi MUTIARA RANI;
- Bahwa awalnya saat hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08:47 Wib Saksi MUTIARA RANI menelpon Saksi menggunakan HP seorang teman Saksi yang bernama di kontak HP Sdr. IKA YOLANDA No. WA 085761018875, namun pada saat itu tidak Saksi angkat telepon Saksi MUTIARA RANI tersebut dikarenakan Saksi masih mengantuk dan sedang tidur di kost Saksi lalu sekira pukul 09:00 Wib, Saksi mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi dan memanggil Saksi dari depan kost Saksi tersebut, lalu kemudian Saksi bangun dari tempat tidur Saksi dan berjalan kedepan kost Saksi untuk melihat siapa yang memanggil dan mengetuk pintu depan Saksi dari luar kost Saksi tersebut, lalu Saksi mengintip dari balik jendela depan kost Saksi tersebut dan Saksi melihat Saksi MUTIARA RANI dan Sdr. IKA YOLANDA sudah berada didepan kost Saksi tersebut, lalu kemudian Saksi membuka kan pintu depan kost Saksi tersebut dan langsung kembali ketempat tidur Saksi dikarenakan Saksi masih mengantuk dan melanjutkan tidur Saksi yang mana pada saat itu Saksi MUTIARA RANI dan Sdr. IKA YOLANDA Als. IKA juga ikut masuk ke dalam kost Saksi tersebut, lalu kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi kembali terbangun dari tidur Saksi dikarenakan Saksi MUTIARA RANI membangunkan Saksi dengan cara menggoyang-goyangkan badan Saksi dan memaksa mengajak Saksi untuk dugem (berjoget), lalu kemudian Saksi

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



terbangun dari tidur dan pada saat Saksi terbangun dari tidur Saksi, Saksi hanya melihat Saksi MUTIARA RANI dan Sdr. MARDI SIMANJUNTAK sudah berada didalam kost Saksi yang pada saat itu Saksi MUTARA RANI sedang duduk sambil berkaca di depan pintu kamar kost Saksi tersebut dan Sdr. MARDI SIMANJUNTAK sedang duduk di pojok ruangan didalam rumah kost Saksi tersebut dan Saksi sudah tidak ada lagi melihat keberadaan Sdri. IKA YOLANDA Als. IKA didalam kost Saksi tersebut, lalu setelah itu Saksi beranjak dari tempat tidur Saksi dan pergi menuju ruang tamu yang ada didalam kost Saksi tersebut, lalu Saksi kembali merebahkan badan Saksi diatas tikar lantai, lalu kemudian Saksi melihat Saksi MUTIARA RANI mengambil air minum didapur, lalu setelah itu Saksi MUTIARA RANI menghampiri dan duduk disamping Saksi sambil mengajak Saksi kembali untuk dugem (berjoget) dengan mengatakan "Ayok lah", lalu Saksi berkata kepada Saksi MUTIARA RANI "Aku mandi dulu", lalu Saksi MUTIARA RANI berkata kepada Saksi "Gausah lagi mandi, akupun gak mandi!", lalu setelah itu Saksi berdiri dan pergi menuju kamar Saksi untuk berganti baju, lalu setelah Saksi selesai berganti baju, Saksi langsung pergi dengan berboncengan bersama Saksi MUTIARA RANI menggunakan sepeda motor milik Sdri. INDAH SRI JILINE yang pada saat itu sama Saksi yang mana Sdr. MARDI SIMANJUNTAK Als. MARDI mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor miliknya menuju Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya ke Cafe Hannan untuk dugem (berjoget);

- Bahwa hubungan Sdr. FERRY RAHMAN GUNTARA dan Sdri. INDAH SRI JILENE tersebut adalah berpacaran;
- Bahwa Saksi menjualkan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 09:00 Wib dengan cara mengantar ke rumah Terdakwa di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dimana Terdakwa sebelumnya telah menghubungi Saksi melalui Telepon;
- Bahwa Terdakwa tersebut membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dari Saksi sebanyak 2 (dua) butir dengan harga total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang telah lunas dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjualkan 1 (satu) butir narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex kepada Saksi DESI RATNA SARI dan Saksi DINA MUTIA pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10:00 Wib di Desa Lawe Bekung Tampahan Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dengan cara



mengantarkan ke lokasi tersebut dan bertransaksi di jalan umum Desa tersebut;

- Bahwa 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yang dijual kepada Saksi DESI RATNA SARI dan Saksi DINA MUTIA Als. TIA tersebut belum dibayarkan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi memberikan tenggang waktu pembayaran selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut telah habis dipergunakan oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau memiliki narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DESI RATNA SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14:30 Wib di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di Cafe Hannan;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Saksi DINA MUTIA, Saksi KARMILA SARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR dan Saksi KASMA WATI;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi ditangkap karena sedang dugem dengan menggunakan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa saat penangkapan di cafe hannan tidak ditemukan barang bukti narkotika namun pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) butir narkotika jenis Ekstasi/Inex milik Saksi KARMILA SARI dengan berat netto 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram di bawah bebatuan depan kost Saksi KARMILA SARI;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08:00 wib Saksi dan Saksi DINA MUTIA sedang berada di kos di Desa Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara lalu Saksi dan Saksi DINA MUTIA mendengar kabar bahwa di Desa Lawe Bekung Tampahan ada membuat acara joget-joget sehingga Saksi dan Saksi DINA MUTIA berangkat menuju tempat tersebut dan melihat orang yang sangat ramai sedang minum minuman keras sambil berjoget-joget, lalu Saksi dan



Saksi DINA MUTIA mendekati tempat tersebut dan lalu duduk, lalu datang seorang laki-laki menawari Saksi dan Saksi DINA MUTIA minuman keras (Kawa-kawa) lalu Saksi dan Saksi DINA MUTIA meminum minuman tersebut, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa datang menggunakan sepeda motor sendiri, lalu Saksi dan Saksi DINA MUTIA menghampiri Terdakwa dan mengatakan "kapan kakak datang" dan Terdakwa mengatakan "iya baru aja" lalu Saksi dan Saksi DINA MUTIA pergi menjumpai teman laki-laki Saksi dan bercerita, lalu tidak lama kemudian, Saksi melihat Saksi MUTIARA RANI datang bersama dengan seorang laki-laki lalu Saksi dan Saksi DINA MUTIA duduk diam saja dan tidak mendatangi Saksi MUTIARA RANI, hingga sekira pukul 03:00 Wib Saksi dan Saksi DINA MUTIA pulang menuju kos Saksi;

- Bahwa pada paginya di hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10:00 Wib Saksi DINA MUTIA menelpon Saksi KARMILA SARI dengan mengatakan "kak pesan obat (Ekstasi) 1 butir" lalu Saksi KARMILA SARI mengatakan "iya di mana lokasi" kemudian Saksi DINA MUTIA mengatakan "iya di desa lawe bekung tampahan aja kita jumpa kak" lalu Saksi dan Saksi DINA MUTIA pergi ke Desa Lawe Bekung Tampahan pada saat di jalan mendekati lokasi tersebut Saksi dan Saksi DINA MUTIA bertemu dengan Saksi KARMILA SARI dan mengatakan "ini kami berdua setengah setengah duit nya kak bon (utang) dulu kak obat nya" lalu Saksi KARMILA SARI mengatakan "ini tempo pembayaran nya tiga hari ya" lalu Saksi KARMILA SARI memberikan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex kepada Saksi DINA MUTIA kemudian Saksi mematahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut dan membagi dua lalu Saksi dan Saksi DINA MUTIA meminum obat tersebut dan setelah minum Saksi dan Saksi DINA MUTIA pergi ke tempat minum-minum dan joget, pada saat tiba di lokasi joget tersebut Saksi dan Saksi DINA MUTIA berjoget disitu lalu tiba-tiba musik dimatikan dan kami pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu Saksi dan Saksi DINA MUTIA pergi menuju ke kos Saksi kembali. Pada saat tiba di kos Saksi MUTIARA RANI menelpon Saksi DINA MUTIA dan mengatakan "ayok ke Hannan kita nyambung joget" lalu Saksi dan Saksi DINA MUTIA pergi ke Hannan Cafe di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa saat tiba di lokasi tersebut Saksi berjumpa dengan Saksi MUTIARA RANI, Saksi KARMILA SARI, dan Sdr. MARDI SIMANJUNTAK sedang berjoget lalu Saksi dan Saksi DINA MUTIA ikut gabung berjoget, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan ikut gabung berjoget bersama, tidak lama kemudian datang Saksi KASMA WATI dan ikut bejoget bersama dan



tidak lama kemudian datang lagi Saksi JASMANIAR dan ikut berjoget, lalu tiba tiba Terdakwa keluar dan mengatakan “kakak pulang dulu mau ngantar ngaji anak” lalu Terdakwa pergi meninggalkan kami, tidak lama kemudian datang Saksi KARMILA SARI dan ikut berjoget bersama. Hingga Saksi KARMILA SARI memasukan seperempat butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex, kedalam mulut Saksi dan ke dalam mulut Saksi DINA MUTIA yang selanjutnya ke dalam mulut Saksi MUTIARA RANI, Saksi KASMA WATI, dan Saksi JASMANIAR lalu tidak lama kemudian Saksi KARMILA SARI pergi ke bawah, tidak lama kemudian, datang 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman dan membawa Saksi KARMILA SARI dan Terdakwa, dan membuka pintu ruangan tersebut dan mengatakan “kami dari kepolisian meminta ijin untuk melakukan pengeledahan” lalu Saksi dan semua orang yang berada di dalam room karaoke tersebut dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan semua orang yang berada didalam room karaoke tersebut dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, pada saat dilakukan penyidikan lanjut ternyata Anggota kepolisian menemukan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dari Saksi KARMILA SARI;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi DINA MUTIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Batu Mbulan Asli, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah ruang karaoke di Hannan Cafe;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi tidak ada ditemukan barang bukti apa pun, namun setelah saksi dan teman-teman yaitu teman saksi bernama Terdakwa RISKI MAYA SARI, Saksi KASMAWATI, Saksi JASMANIAR, Saksi DESI RATNA SARI, Saksi MUTIARA RANI dan Sdr. PERI RAHMAN GUNTARA dibawa ke Polres Aceh Tenggara, Anggota



Kepolisian ada menemukan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Pil Ekstasi/Inex dengan berat netto 1,61 gr (satu koma enam puluh satu gram) yang ditemukan dari Saksi KARMILA SARI;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Pil Pil Ekstasi/Inex dengan berat netto 1,61 gr (satu koma enam puluh satu gram) yang di temukan anggota kepolisian tersebut adalah milik Saksi KARMILA SARI di depan kos Terdakwa tepatnya dibawah batu;
- Bahwa Saksi KARMILA SARI ada menjual Narkotika jenis Pil Pil Ekstasi/Inex di karenakan Saksi pernah membelinya;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi bernama Saksi DESI RATNA SARI membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dari Saksi KARMILA SARI pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Lawe Bekung Tampahan, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara tapatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex;
- Bahwa harga 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ektasi/Inex tersebut Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran di hutang terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa juga ikut joget bersama-sama di Cafe Hannan tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex didalam ruangan karaoke Cafe Hannan tersebut adalah dari Saksi KARMILA SARI;
- Bahwa selain Saksi ada juga yang mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yaitu Saksi DINA MUTIA, Saksi KASMAWATI, Saksi MUTIARA RANI dan Saksi JASMANIAR dimasukan oleh terdakwa kedalam mulut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan teman saksi Desi Ratna Sari pada saat di Café Hannan tersebut ada mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex;
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



6. Saksi MUTIARA RANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di Cafe Hannan. Adapun pada saat penangkapan tersebut terdapat orang lain yang juga turut ditangkap yaitu Terdakwa, saksi KARMILA SARI, Saksi KASMAWATI, Saksi JASMANIAR, Saksi DESI RATNA SARI dan Saksi PERI RAHMAN GUNTARA dibawa ke Polres Aceh Tenggara, Anggota Kepolisian ada menemukan 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Pil Pil Ekstasi/Inex dengan berat netto 1,61 gr (satu koma enam puluh satu gram) yang ditemukan dari Saksi KARMILA SARI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi tersebut tidak ada ditemukan barang bukti apapun namun setelah Saksi dibawa ke Polres Aceh Tenggara anggota kepolisian ada memperlihatkan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dengan berat netto 1,61 gr (satu koma enam puluh satu gram) yang di temukan dari Saksi KAMRILA SARI;
- Bahwa Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dengan berat netto 1,61 gr (satu koma enam puluh satu gram) tersebut dikarenakan pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi KARMILA SARI mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Saksi KARMILA SARI;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi KARMILA SARI ada menjualkan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dari Saksi KARMILA SARI;
- Bahwa tujuan Saksi, Terdakwa, saksi KARMILA SARI, Saksi KASMAWATI, Saksi JASMANIAR, Saksi DESI RATNA SARI pergi ke cafe hannan tersebut untuk dugem dan mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yang diberikan oleh Saksi KARMILA SARI di ruangan Karaoke Café Hannan tersebut adalah kepada Saksi, Saksi DESI RATNA SARI, Saksi KASMA WATI, Saksi JASMANIAR dan Saksi DINA MUTIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali dugem atau berjoget bersama-sama dengan teman-teman Saksi tersebut di Cafe Hannan;
- Bahwa yang menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex pada saat itu adalah Saksi, beserta Terdakwa, Saksi DESI RATNA SARI, Saksi KASMA WATI, Saksi JASMANIAR dan Saksi DINA MUTIA;
- Bahwa Anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dengan berat netto 1,61 gr (satu koma enam puluh satu gram) dibawah batu didepan kost Saksi KARMILA SARI;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi JASMANIAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi berpakaian preman dari Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Café Hannan di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara dan pada saat ditangkap terdapat orang lain yang turut diamankan yakni Terdakwa, Saksi KASMAWATI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi DESI RATNA SARI dan Sdr. PERI RAHMAN GUNTARA;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi dan teman tidak ada di temukan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dan saksi baru tahu bahwa ada di temukan narkotika jenis ekstasi setelah kami sampai di Polres diperlihatkan polisi;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut Saksi dengar keterangan dari polisi dan terdakwa adalah dalam penguasaan Saksi KARMILA SARI sebanyak 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yang berat nya keseluruhan adalah netto 1,61 (satu koma enam puluh satu) Gram dan cirinya adalah berbentuk gambar Firaun dan berwarna hijau muda;
- Bahwa awalnya pada hari minggu sekira pukul 02.28 Wib Saksi di telpon oleh Saksi KARMILA SARI dan Saksi MUTIARA RANI menanyakan kepada Saksi apakah Saksi hendak ikut dugem dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak bisa ikut karena cucu Saksi sedang demam, lalu kemudian pada

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang hari sekira pukul 12.04 Wib Saksi kembali dihubungi oleh Saksi KARMILA SARI mengabarkan bahwa mereka kembali lanjut karaoke di CAFE HANNAN di room 2 dan Saksi mengabarkan bahwa Saksi akan datang, kemudian Saksi berangkat dari rumah dengan di antar anak Saksi ke CAFE HANNAN di Desa Batu Mbulan Asli, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara sekira pukul 14.20 Wib, dan sesampainya di CAFE HANNAN Saksi langsung naik ke room 2, dan di dalam room tersebut Saksi bertemu dengan Sdr. MARDI SIMANJUNTAK, Terdakwa, Saksi KARMILA SARI, Saksi DESI RATNA SARI, saksi DINA MUTIA, Saksi MUTIARA RANI dan Saksi KASMAWATI, dan setelah Saksi masuk langsung disuapi Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yang besarnya kurang lebih hanya seperempat pil saja dan langsung di berikan minum aqua oleh Saksi KARMILA SARI, dan setelah itu Saksi pergi ke kamar mandi dan lalu setelah itu tak berselang lama datang polisi berpakaian preman dan langsung memberhentikan musik, lalu saksi bertemu dengan Polisi tersebut dan disuruh masuk ke dalam room, kemudian di lakukan pengeledahan dan tidak di temukan narkotika apa pun, lalu kemudian Saksi melihat Sdr. PERI RAHMAN GUNTARA sudah bersama Polisi dari Satresnarkoba lainnya, dan kemudian kami semua di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan dan kemudian di Polres Saksi di pellihatkan oleh polisi ekstasi yang di temukan, dan menurut pengakuan Saksi KARMILA SARI dan petugas Polisi di temukan dalam penguasaan Saksi KARMILA SARI;

- Bahwa Saksi tidak ada membayar pecahan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yang di suapkan oleh Saksi KARMILA SARI
- Bahwa Saksi dan yang lainnya ada dilakukan tes Urine pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di ruangan Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara oleh dokter Eva Yusiana dan hasilnya adalah positif menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotiaka jenis Pil Ekstasi/Inex sejak tahun 2021 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



8. Saksi KASMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tepatnya di Cafe Hannan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian terdapat orang lain yang turut diamankan yakni Terdakwa, Saksi KARMILA SARI, Saksi DESI RATNA SARI, Saksi DINA MUTIA, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR dan Sdr. PERI RAHMAN GUNTARA;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi ditangkap karena menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex di cafe hannan tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut dari Saksi KARMILA SARI pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tepatnya di Cafe Hannan;
- Bahwa Saksi KARMILA SARI memasukkan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex kedalam mulut saksi $\frac{1}{4}$ butir, yang mana Saksi KARMILA SARI sebelumnya sudah memecah 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi/Inex tersebut dan dibagikan kepada teman Saksi lainnya;
- Bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yang dimasukan oleh Saksi KARMILA SARI ke dalam mulut Saksi sudah habis Saksi gunakan;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi berada di dalam room Cafe Hanan tersebut datang Saksi JASMANIAR masuk kedalam room tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi KARMILA SARI masuk ke dalam room dan langsung memecahkan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex, kemudian Saksi KARMILA SARI memasukan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex ke dalam mulut Saksi JASMANIAR setelah memberikan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex kedalam mulut Saksi JASMANIAR, Saksi KARMILA SARI memasukan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex kedalam mulut Saksi MUTIARA RANI, Saksi DINA MUTIA, Saksi s dan terakhir memasukan kedalam mulut Saksi secara bergiliran;
- Bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut diberikan oleh Saksi KARMILA SARI secara gratis/cuma-cuma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi datang ke Café Hanan tersebut adalah untuk melihat teman Saksi yang sedang dugem di cafe Hanan tersebut karena merasa bosan di tempat kosan Saksi;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap Saksi dan teman Saksi lainnya di Cafe Hannan tersebut tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex, akan tetapi pada saat Saksi dan teman Saksi di bawa ke Kantor Polres Aceh Tenggara Saksi dan teman Saksi di perlihatkan oleh anggota kepolisian 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex merek Firaun yang ditemukan dari tempat kos Saksi KARMILA SARI;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis pil ekstasi/inex;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tepatnya di Cafe Hannan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi KARMILA SARI, Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR, Saksi KASMA WATI dan Sdr. FERRY RAHMAN GUNTARA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tepatnya di Café Hannan;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut dari Saksi KARMILA SARI pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara dengan cara dibeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 butir yang telah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dari Saksi KARMILA SARI sekira pukul 10.00 Wib kemudian Terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Desa Lawe Bekung Tampahan, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara tepatnya ke Lapo Tuak Sportip dengan tujuan untuk dugem, setibanya di Lapo Tuak Sportiv tersebut Terdakwa duduk dan masuk ke dalam room, tidak lama berada di lokasi tersebut Terdakwa pulang ke rumah di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara dan beristirahat. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi DINA MUTIA untuk menanyakan lokasinya namun Saksi DINA MUTIA tersebut tidak mengangkat telepon dan Terdakwa menelpon Saksi KARMILA SARI dan Saksi KARMILA SARI mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Cafe Hannan di Desa Batu Mbulan Asli sedang dugem, kemudian sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) butir lagi Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan meminum Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Cafe Hannan yang dimaksud sebelumnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Desa Batu Mbulan Asli tepatnya ke Cafe Hannan tersebut dengan tujuan untuk menyambung dugem bersama Saksi DINA MUTIA;
- Bahwa pada saat tiba di Cafe Hannan tersebut tepatnya dilantai dua Terdakwa bertemu dengan Saksi DINA MUTIA, Saksi MUTIARA SARI dan Sdr. MARDI SIMANJUNTAK dalam keadaan sedang berdugem;
- Bahwa selain itu ada juga teman Terdakwa yang datang yaitu Saksi DESI RATNA SARI, kemudian pada saat Terdakwa selesai dugem dan hendak pulang Terdakwa berpapasan dengan Saksi JASMANIAR yang hendak masuk ke dalam room lantai dua tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai dugem di Cafe Hannan tersebut sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pulang kerumah kemudian setibanya di rumah Terdakwa kembali ke Cafe Hannan karena Handphone Terdakwa tertinggal di Cafe Hannan tersebut;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa kembali tiba di Cafe Hannan tersebut Terdakwa naik ke lantai dua Cafe Hannan dan melihat seorang anggota kepolisian sudah berdiri di depan pintu Cafe Hannan tersebut, lalu Terdakwa langsung turun kembali dan dipanggil oleh anggota kepolisian tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan lalu dikejar oleh anggota kepolisian hingga ke lantai satu, kemudian anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dengan memegang Handphone Terdakwa dengan mengatakan "ini handphone siapa" lalu Terdakwa menjawab "itu handphone Terdakwa", lalu anggota Polwan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tidak menemukan barang bukti, kemudian anggota kepolisian tersebut membawa Terdakwa naik ke lantai dua Cafe Hannan tersebut dan bertemu dengan Saksi KARMILA SARI, Saksi DESI RATNA SARI, Saksi DINA MUTIA, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JAMANIAR dan Saksi KASMA WATI sedang didudukkan oleh anggota Kepolisian didalam room tersebut, kemudian setelah melakukan penggeledahan anggota Kepolisian membawa Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya kedalam mobil dan di dalam mobil tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa di perlihatkan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yang ditemukan anggota kepolisian dari tempat kos Saksi KARMILA SARI;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 862118059921517 dan nomor IMEI II 862118059921509;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 863818068672832 dan nomor IMEI II 863818068672824;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI I 865643030062377 dan nomor IMEI II 865643030062377;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 861652069956437 dan nomor IMEI II 861652069956429;
5. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver dengan nomor IMEI I 866671054643755 dan nomor IMEI II 866671054643748;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



6. 3 (tiga) butir Narkotika jenis pil Ekstasi/Inex merek Firaun berwarna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam satu) gram;
7. 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih;
8. 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No.16/61048/Narkoba/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex merek Firaun berwarna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam satu) gram yang merupakan barang yang disita dari penguasaan Saksi KARMILA SARI;
2. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 889/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam satu) gram yang disita dari penguasaan Saksi KARMILA SARI adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 37 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan pemeriksaan urine nomor SK/08/II/2024 tanggal 28 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Kepolisian Resor Aceh Tenggara dan ditandatangani oleh dr. Eva Yurisna selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Riski Maya Sari positif mengandung narkoba golongan Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi KARMILA SARI, Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR, Saksi KASMA WATI dan Sdr. PERI RAHMAN GUNTARA telah ditangkap oleh pihak Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi HAKIKI RAMANDA beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14:30 Wib di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di Cafe Hannan;



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14:00 Wib saat Saksi RISAT SAYUTI, Saksi HAKIKI RAMANDA dan tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di Cafe Hannan telah terjadi sebuah kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis pil ekstasi/Inex;
- Bahwa menanggapi informasi tersebut Saksi RISAT SAYUTI, Saksi HAKIKI RAMANDA dan tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara langsung menuju lokasi lalu sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 14:30 Wib tim Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara bertemu dengan Saksi KARMILA SARI di lantai 1 (satu) Cafe Hannan tersebut, lalu pihak kepolisian bertanya kepada Saksi KARMILA SARI tentang tujuan dan keberadaannya di Cafe Hannan tersebut, lalu Saksi KARMILA SARI mengakui bahwa sedang dugem/berjoget menggunakan narkotika jenis ekstasi/Inex di ruangan karaoke lantai 2 (dua) Cafe Hannan bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang lain;
- Bahwa pihak kepolisian lalu membawa Saksi KARMILA SARI ke lantai 2 (dua) Cafe Hannan menuju ruang karaoke lalu sesampainya di ruangan karaoke tersebut tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara menghentikan kegiatan 5 (lima) orang teman Saksi KARMILA SARI yakni Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR dan Saksi KASMA WATI yang pada saat itu sedang dugem/berjoget dengan mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap para pelaku dan ruangan tidak ada ditemukan barang bukti apapun namun tim Satresnarkoba hanya menemukan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang dijadikan sebagai sumber musik para pelaku untuk berdugem;
- Bahwa Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi HAKIKI RAMANDA lalu menanyakan kepada 6 (enam) orang tersebut tentang kepemilikan narkotika jenis ekstasi/Inex yang para pelaku konsumsi lalu para pelaku mengakui mendapatkan narkotika jenis ekstasi/Inex tersebut dari Saksi KARMILA SARI dan setelah dilakukan interogasi Saksi KARMILA SARI mengakui bahwa masih ada menyimpan sisa 3 (tiga) butir narkotika jenis ekstasi/Inex di bawah bebatuan teras depan rumah kost nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu tim Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara lalu membawa turun Saksi KARMILA SARI ke lantai 1 (satu) Cafe Hannan tersebut, kemudian saat tiba di lantai 1 (satu) datang seorang laki-laki yang pada saat itu mengaku bernama Sdr. FERRY RAHMAN GUNTARA ke Cafe Hannan tersebut, lalu pada saat Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi HAKIKI RAMANDA ingin membawa Saksi KARMILA SARI ke rumah kost nya, datang Terdakwa ke Cafe Hannan yang mana sebelumnya Terdakwa tersebut juga ikut dugem/berjoget dengan mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi di ruang karaoke lantai 2 (dua) Cafe Hannan tersebut bersama dengan yang lainnya sehingga Terdakwa ikut diamankan;
- Bahwa setelah Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi HAKIKI RAMANDA menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi di rumah kost Saksi KARMILA SARI, Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi HAKIKI RAMANDA tim langsung membawa Terdakwa, Saksi KARMILA SARI, Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR, Saksi KASMA WATI dan Sdr. PERI RAHMAN GUNTARA beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi KARMILA SARI pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 09:00 Wib dengan cara mengantar ke rumah Terdakwa di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa narkoba jenis ekstasi yang dibeli Terdakwa tersebut sudah habis dikonsumsi dan pada saat ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) butir narkoba jenis Pil Ekstasi/Inex telah dikonsumsi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10:00 Wib di Lapo tuak sportip yang terletak di Desa Lawe Bekung Tampahan Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara sedangkan yang 1 (satu) butirnya lagi Terdakwa konsumsi pada pukul 12:00 Wib saat akan menyusul Saksi KARMILA SARI, Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR, Saksi KASMA WATI untuk berjoget di Cafe Hannan;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No.16/61048/Narkoba/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex merek Firaun berwarna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam satu) gram yang merupakan barang yang disita dari penguasaan Saksi KARMILA SARI;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 889/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam satu) gram yang disita dari penguasaan Saksi KARMILA SARI adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 37 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan urine nomor SK/08/II/2024 tanggal 28 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Kepolisian Resor Aceh Tenggara dan ditandatangani oleh dr. Eva Yurisna selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Riski Maya Sari positif mengandung narkoba golongan Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk subsideritas yaitu:

- **Primair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Subsida**ir : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Lebih Subsida**ir : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa RISKI MAYA SARI Alias MAYA Binti ERHAM JOLE atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk Mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan Hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht* (Vide P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi milikny atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai orang yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "Menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, berita acara laboratoris, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi KARMILA SARI, Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR, Saksi KASMA WATI dan Sdr. PERI RAHMAN GUNTARA telah ditangkap oleh pihak Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi HAKIKI RAMANDA beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14:30 Wib di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di Cafe Hannan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14:00 Wib saat Saksi RISAT SAYUTI, Saksi HAKIKI RAMANDA dan tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di Cafe Hannan telah terjadi sebuah kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis pil ekstasi/Inex lalu menanggapi informasi tersebut Saksi RISAT SAYUTI, Saksi HAKIKI RAMANDA dan tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara langsung menuju lokasi lalu sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 14:30 Wib tim Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara bertemu dengan Saksi KARMILA SARI di lantai 1 (satu) Cafe Hannan tersebut, lalu pihak kepolisian bertanya kepada Saksi KARMILA SARI tentang tujuan dan keberadaannya di Cafe Hannan tersebut, lalu Saksi KARMILA SARI mengakui bahwa sedang dugem/berjoget

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan narkoba jenis ekstasi/Inex di ruangan karaoke lantai 2 (dua) Cafe Hannan bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang lain;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian lalu membawa Saksi KARMILA SARI ke lantai 2 (dua) Cafe Hannan menuju ruang karaoke lalu sesampainya di ruangan karaoke tersebut tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara menghentikan kegiatan 5 (lima) orang teman Saksi KARMILA SARI yakni Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR dan Saksi KASMA WATI yang pada saat itu sedang dugem/berjoget dengan mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para pelaku dan ruangan tidak ada ditemukan barang bukti apapun namun tim Satresnarkoba hanya menemukan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang dijadikan sebagai sumber musik para pelaku untuk berdugem;

Menimbang, bahwa Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi HAKIKI RAMANDA lalu menanyakan kepada 6 (enam) orang tersebut tentang kepemilikan narkoba jenis ekstasi/Inex yang para pelaku konsumsi lalu para pelaku mengakui mendapatkan narkoba jenis ekstasi/Inex tersebut dari Saksi KARMILA SARI dan setelah dilakukan interogasi Saksi KARMILA SARI mengakui bahwa masih ada menyimpan sisa 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi/Inex di bawah bebatuan teras depan rumah kost nya lalu tim Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara lalu membawa turun Saksi KARMILA SARI ke lantai 1 (satu) Cafe Hannan tersebut, kemudian saat tiba di lantai 1 (satu) datang seorang laki-laki yang pada saat itu mengaku bernama Sdr. PERI RAHMAN GUNTARA ke Cafe Hannan tersebut, lalu pada saat Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi HAKIKI RAMANDA ingin membawa Saksi KARMILA SARI ke rumah kost nya, datang Terdakwa ke Cafe Hannan yang mana sebelumnya Terdakwa tersebut juga ikut dugem/berjoget dengan mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi di ruang karaoke lantai 2 (dua) Cafe Hannan tersebut bersama dengan yang lainnya sehingga Terdakwa ikut diamankan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi HAKIKI RAMANDA menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi di rumah kost Saksi KARMILA SARI, Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi HAKIKI RAMANDA tim langsung membawa Terdakwa, Saksi KARMILA SARI, Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR, Saksi KASMA WATI dan Sdr. PERI RAHMAN GUNTARA beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi KARMILA SARI pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 09:00 Wib dengan cara mengantar ke rumah Terdakwa di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, narkoba jenis ekstasi yang dibeli Terdakwa tersebut sudah habis dikonsumsi dan pada saat ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti narkoba dari Terdakwa. Bahwa 1 (satu) butir narkoba jenis Pil Ekstasi/Inex telah dikonsumsi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10:00 Wib di Lapo tuak sportip yang terletak di Desa Lawe Bekung Tampahan Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara sedangkan yang 1 (satu) butirnya lagi Terdakwa konsumsi pada pukul 12:00 Wib saat akan menyusul Saksi KARMILA SARI, Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR, Saksi KASMA WATI untuk berjoget di Cafe Hannan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No.16/61048/Narkoba/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 3 (tiga) butir Narkoba jenis Pil Ekstasi/Inex merek Firaun berwarna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam satu) gram yang merupakan barang yang disita dari penguasaan Saksi KARMILA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 889/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam satu) gram yang disita dari penguasaan Saksi KARMILA SARI adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 37 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan urine nomor SK/08/III/2024 tanggal 28 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Kepolisian Resor Aceh Tenggara dan ditandatangani oleh dr. Eva Yurisna selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Riski Maya Sari positif mengandung narkoba golongan Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri seseorang haruslah menggunakan teori *ratio decidendi* yaitu teori

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yaitu berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan seperti aspek kemanusiaan, aspek kemanfaatan, dan aspek kepastian hukum. Kemudian peraturan perundang-undangan dijadikan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkan. Dalam hal ini hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dengan mempertimbangkan mengenai tidak terdapatnya barang bukti narkotika dari diri Terdakwa pada saat penangkapan dikarenakan narkotika jenis ekstasi yang dimiliki Terdakwa walaupun didapat dengan cara membeli ternyata memang benar telah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri apabila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial telah memberikan pedoman mengenai penerapan Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari :
 - Metamphetamine : 1 gram;
 - MDMA : 2,4 gram = 8 butir;
 - Heroin : 1,8 gram;
 - Kokain : 1,8 gram;
 - Ganja : 5 gram;
 - Daun Koka : 5 gram;
 - Meskalin : 5 gram;
 - Psilosybin : 3 gram;
 - LSD : 2 gram;
 - PCP : 3 gram;
 - Fentanyl : 1 gram;
 - Metadon : 0,5 gram;
 - Morfin : 1,8 gram;
 - Petidin : 0,96 gram;
 - Kodein : 72 gram;
 - Bufrenorfin : 32 gram;
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika;



4. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater;
5. Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

selain itu terhadap urine Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan pemeriksaan urine nomor SK/08/II/2024 tanggal 28 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Kepolisian Resor Aceh Tenggara dan ditandatangani oleh dr. Eva Yurisna selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Riski Maya Sari positif mengandung narkoba golongan Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam dakwaan primair haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" ini telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair, maka tanpa mengurangi makna pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini sudah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun didalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, berita acara laboratoris, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi KARMILA SARI, Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR, Saksi KASMA WATI dan Sdr. PERI RAHMAN GUNTARA telah ditangkap oleh pihak Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi HAKIKI RAMANDA beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14:30 Wib di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di Cafe Hannan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14:00 Wib saat Saksi RISAT SAYUTI, Saksi HAKIKI RAMANDA dan tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di Cafe Hannan telah terjadi sebuah kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis pil ekstasi/Inex lalu menanggapi informasi tersebut Saksi RISAT SAYUTI, Saksi HAKIKI RAMANDA dan tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara langsung menuju lokasi lalu sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 14:30 Wib tim Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara bertemu dengan Saksi KARMILA SARI di lantai 1 (satu) Cafe Hannan tersebut, lalu pihak kepolisian bertanya kepada Saksi KARMILA SARI tentang tujuan dan keberadaannya di Cafe Hannan tersebut, lalu Saksi KARMILA SARI mengakui bahwa sedang dugem/berjoget menggunakan narkotika jenis ekstasi/Inex di ruangan karaoke lantai 2 (dua) Cafe Hannan bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang lain;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian lalu membawa Saksi KARMILA SARI ke lantai 2 (dua) Cafe Hannan menuju ruang karaoke lalu sesampainya di ruangan karaoke tersebut tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara menghentikan kegiatan 5 (lima) orang teman Saksi KARMILA SARI yakni Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR dan Saksi KASMA WATI yang pada saat itu sedang dugem/berjoget dengan mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi dan pada saat

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan terhadap para pelaku dan ruangan tidak ada ditemukan barang bukti apapun namun tim Satresnarkoba hanya menemukan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang dijadikan sebagai sumber musik para pelaku untuk berdugem;

Menimbang, bahwa Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi HAKIKI RAMANDA lalu menanyakan kepada 6 (enam) orang tersebut tentang kepemilikan narkoba jenis ekstasi/Inex yang para pelaku konsumsi lalu para pelaku mengakui mendapatkan narkoba jenis ekstasi/Inex tersebut dari Saksi KARMILA SARI dan setelah dilakukan interogasi Saksi KARMILA SARI mengakui bahwa masih ada menyimpan sisa 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi/Inex di bawah bebatuan teras depan rumah kost nya lalu tim Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara lalu membawa turun Saksi KARMILA SARI ke lantai 1 (satu) Cafe Hannan tersebut, kemudian saat tiba di lantai 1 (satu) datang seorang laki-laki yang pada saat itu mengaku bernama Sdr. PERI RAHMAN GUNTARA ke Cafe Hannan tersebut, lalu pada saat Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi HAKIKI RAMANDA ingin membawa Saksi KARMILA SARI ke rumah kost nya, datang Terdakwa ke Cafe Hannan yang mana sebelumnya Terdakwa tersebut juga ikut dugem/berjoget dengan mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi di ruang karaoke lantai 2 (dua) Cafe Hannan tersebut bersama dengan yang lainnya sehingga Terdakwa ikut diamankan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi HAKIKI RAMANDA menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi di rumah kost Saksi KARMILA SARI, Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi HAKIKI RAMANDA tim langsung membawa Terdakwa, Saksi KARMILA SARI, Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR, Saksi KASMA WATI dan Sdr. PERI RAHMAN GUNTARA beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim memandang bahwa terhadap dengan tidak adanya ditemukan barang bukti narkoba dari diri Terdakwa meskipun ditemukan 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi di rumah kost Saksi KARMILA SARI namun narkoba jenis pil ekstasi tersebut bukanlah milik ataupun dalam penguasaan Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan subsider Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 ayat (1) dari Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku bernama RISKI MAYA SARI Alias MAYA Binti ERHAM JOLE , sesuai identitas sebagai mana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi KARMILA SARI, Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR, Saksi KASMA WATI dan Sdr. PERI RAHMAN GUNTARA telah ditangkap oleh pihak Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi HAKIKI RAMANDA beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14:30 Wib di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di Cafe Hannan;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14:00 Wib saat Saksi RISAT SAYUTI, Saksi HAKIKI RAMANDA dan tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di Cafe Hannan telah terjadi sebuah kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis pil ekstasi/Inex lalu menanggapi informasi tersebut Saksi RISAT SAYUTI, Saksi HAKIKI RAMANDA dan tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara langsung menuju lokasi lalu sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 14:30 Wib tim Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara bertemu dengan Saksi KARMILA SARI di lantai 1 (satu) Cafe Hannan tersebut, lalu pihak kepolisian bertanya kepada Saksi KARMILA SARI tentang tujuan dan keberadaannya di Cafe Hannan tersebut, lalu Saksi KARMILA SARI mengakui bahwa sedang dugem/berjoget menggunakan narkotika jenis ekstasi/Inex di ruangan karaoke lantai 2 (dua) Cafe Hannan bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang lain;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian lalu membawa Saksi KARMILA SARI ke lantai 2 (dua) Cafe Hannan menuju ruang karaoke lalu sesampainya di ruangan karaoke tersebut tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara menghentikan kegiatan 5 (lima) orang teman Saksi KARMILA SARI yakni Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR dan Saksi KASMA WATI yang pada saat itu sedang dugem/berjoget dengan mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para pelaku dan ruangan tidak ada ditemukan barang bukti apapun namun tim Satresnarkoba hanya menemukan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang dijadikan sebagai sumber musik para pelaku untuk berdugem;

Menimbang, bahwa Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi HAKIKI RAMANDA lalu menanyakan kepada 6 (enam) orang tersebut tentang kepemilikan narkotika jenis ekstasi/Inex yang para pelaku konsumsi lalu para pelaku mengakui mendapatkan narkotika jenis ekstasi/Inex tersebut dari Saksi KARMILA SARI dan setelah dilakukan interogasi Saksi KARMILA SARI mengakui bahwa masih ada menyimpan sisa 3 (tiga) butir narkotika jenis ekstasi/Inex di bawah bebatuan teras depan rumah kost nya lalu tim Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara lalu membawa turun Saksi KARMILA SARI ke lantai 1 (satu) Cafe Hannan tersebut, kemudian saat tiba di lantai 1 (satu) datang seorang laki-laki yang pada saat itu mengaku bernama Sdr. PERI RAHMAN GUNTARA ke Cafe Hannan tersebut, lalu pada saat Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi HAKIKI

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMANDA ingin membawa Saksi KARMILA SARI ke rumah kost nya, datang Terdakwa ke Cafe Hannan yang mana sebelumnya Terdakwa tersebut juga ikut dugem/berjoget dengan mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi di ruang karaoke lantai 2 (dua) Cafe Hannan tersebut bersama dengan yang lainnya sehingga Terdakwa ikut diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan urine nomor SK/08/II/2024 tanggal 28 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Kepolisian Resor Aceh Tenggara dan ditandatangani oleh dr. Eva Yurisna selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Riski Maya Sari positif mengandung narkoba golongan Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan teman-temannya ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu, hal tersebut didukung dari keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap unsur "Setiap penyalahguna" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2.Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi KARMILA SARI, Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR, Saksi KASMA WATI dan Sdr. PERI RAHMAN GUNTARA telah ditangkap oleh pihak Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi HAKIKI RAMANDA beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14:30 Wib di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di Cafe Hannan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14:00 Wib saat Saksi RISAT SAYUTI, Saksi HAKIKI RAMANDA dan tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batu

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di Cafe Hannan telah terjadi sebuah kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis pil ekstasi/Inex lalu menanggapi informasi tersebut Saksi RISAT SAYUTI, Saksi HAKIKI RAMANDA dan tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara langsung menuju lokasi lalu sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 14:30 Wib tim Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara dan ternyata setelah dilakukan pengecekan di ruang karaoke lantai atas ditemukan Terdakwa dan teman-temannya sedang dugem dengan menggunakan narkoba jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan urine nomor SK/08/II/2024 tanggal 28 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Kepolisian Resor Aceh Tenggara dan ditandatangani oleh dr. Eva Yurisna selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Riski Maya Sari positif mengandung narkoba golongan Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi untuk diri sendiri dan bukan untuk dijual/diedarkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa maka dari itu Majelis Hakim berpendapat Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang; Bahwa menurut ketentuan hukum unsur ini bersifat alternative artinya jika salah satu dari unsure tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur Turut serta melakukan;

Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah secara bersama sama melakukan artinya sedikit dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan dan atau orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga mereka harus melakukan anasir pidana itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-saksi serta didukung dengan pengakuan Terdakwa yang saling menguatkan satu dengan yang lain bahwa Terdakwa telah secara bersama-sama juga dengan Saksi KARMILA SARI, Saksi DINA MUTIA, Saksi DESI RATNASARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR, Saksi KASMA WATI dugem dengan menggunakan narkoba jenis ekstasi sebagaimana pertimbangan unsur kedua diatas;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan yang pada intinya meminta keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) butir Narkotika jenis pil Ekstasi/Inex merek Firaun berwarna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam satu) gram;
- 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver dengan nomor IMEI I 866671054643755 dan nomor IMEI II 86667105464374;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 862118059921517 dan nomor IMEI II 862118059921509;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 863818068672832 dan nomor IMEI II 863818068672824;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI I 865643030062377 dan nomor IMEI II 865643030062377;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 861652069956437 dan nomor IMEI II 861652069956429;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Terungkap di persidangan masih diperlukan Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Karmila Sari Alias Mila;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI MAYA SARI Alias MAYA Binti ERHAM JOLE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RISKI MAYA SARI Alias MAYA Binti ERHAM JOLE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa RISKI MAYA SARI Alias MAYA Binti ERHAM JOLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama"
sebagaimana dakwaan lebih subsidiar;

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

7. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

9. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) butir Narkotika jenis pil Ekstasi/Inex merek Firaun berwarna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam satu) gram;

- 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih;

- 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening;

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver dengan nomor IMEI I 866671054643755 dan nomor IMEI II 86667105464374;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 862118059921517 dan nomor IMEI II 862118059921509;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 863818068672832 dan nomor IMEI II 863818068672824;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI I 865643030062377 dan nomor IMEI II 865643030062377;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 861652069956437 dan nomor IMEI II 861652069956429;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Karmila Sari Alias Mila;

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H. dan Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Indriyani Madina Samudra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Taruna Prisando, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H